



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/64 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan rekomendasi atas pengajuan usul pemberian Gelar, Wali Kota dibantu Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah untuk melakukan penelitian, pengkajian, dan penilaian secara komprehensif, objektif, dan akuntabel terhadap usulan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengusulan Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Dan Pengkaji Gelar Daerah Kota Semarang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
- a. memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas pengajuan usul pemberian Gelar untuk menerbitkan rekomendasi; dan
 - b. melaksanakan penelitian dan pengkajian terkait usul pemberian Gelar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

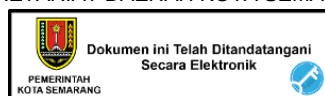
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/64 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI
DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
KOTA SEMARANG

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
2	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris
4	Kepala Polisi Resor Kota Besar Semarang Kota Semarang	Anggota
5	Komandan Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
6	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang	Anggota
7	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Anggota
8	Prof. Dr. H. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM (Akademisi Universitas Wahid Hasyim)	Anggota
9	Dr. KH. Fachrur Rozi M.Ag (Akademisi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	Anggota
10	Prof. Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum (Sejarawan)	Anggota
11	Dr. KH. Anasom, M.Hum (Sejarawan)	Anggota
12	Prof. Dr. KH. Mudzakir Ali, MA (Sejarawan)	Anggota
13	Dr. Teguh Hadi Prayitno, M.M., M.H., M.Hum (Sejarawan)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG RAMESTUTI